

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg)

Sri Nur Ayumi¹, Deny Guntara², Abdul Kholiq³

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18.sriayumi@mhs.ubpkarawang.ac.id

²deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki peran dan fungsi yaitu untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam memepergunakan alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti yang lain dan memenuhi pembuktian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti yang sah lainnya dalam KUHAP. Dalam skripsi ini mengangkat identifikasi masalah sejauh mana kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Kwg. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti oleh hakim dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Kwg. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yaitu diperoleh dengan alat-alat bukti petunjuk seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dengan demikian pembuktian dapat di buktikan secara sah. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali dengan 2 alat bukti yang sah dan Pertimbangan hakim pula harus memperoleh alat bukti yang sah, dalam mempertimbangkan suatu perkata tindak pidana hakim tidak boleh ada kekeliruan.

Kata Kunci: Alat bukti, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

Instructional evidence as one of the legal evidence in criminal procedural law in Indonesia has a role and function, namely to strengthen the evidentiary process in the settlement of criminal cases. The judge's consideration in using the evidence of instructions to perfect other evidence and fulfill the proof of the actions that have been carried out by the defendant. Instructional evidence has the same position as other legal evidence in the Criminal Procedure Code. In this thesis, the identification of the problem is the extent to which the strength of proof of the evidence and the judge's considerations in Decision Number 420/Pid.Sus/2019/PN Kwg. The purpose of this study is to determine the strength of evidence by the judge and the judge's considerations in Decision Number 420/Pid.Sus/2019/PN Kwg. The research method used is a normative juridical approach. The results of the research in proving cases of premeditated murder are obtained by means of evidence such as witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements of the defendant, thus the evidence can be legally proven. Article 183 of the Criminal Code states that a judge may not impose a crime on a person except with 2 valid evidences and the judge's consideration must also obtain valid evidence, in considering a word of a criminal act the judge must not make mistakes.

Keywords: Evidence, Crime, Premeditated Murder

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum dengan adil dan transparan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam suatu tindak pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka

KUHAP mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alatbukti ialah keterangan saksi keterangan ahli surat petunjuk serta keterangan terdakwa.¹ Dalam penelitian ini penulis sangat tertarik ingin mengetahui lebih jauh tentang pembuktian alat bukti petunjuk. Dalam persidangan alat bukti petunjuk sangatlah penting untuk menguatkan keyakinan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²

Pembuktian merupakan suatu peranan penting dalam proses

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garafika, Jakarta, 2012, hlm. 258.

² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

pemeriksaan sidang dipengadilan dan merupakan pusat dari pemeriksaan perkara pidana dalam sidang dipengadilan. Melalui pengadilan ditentukan nasib terdakwa yang telah terbukti bersalah. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang dikumpulkan dan ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukumannya dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dinyatakan dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³

Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan

perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah

³ Andi Hamzah, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015 hlm. 306.

⁴ Solahudin, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 260.

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

berdasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP, dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan.⁵

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah, menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas pokok dalam pasal tersebut diatas mendapat perluasan di dalam pasal 183 KUHAP, bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali

apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Makna Pasal 183 KUHAP tersebut diatas, menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut undang-undang (*Negative Wettelijk*).⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain, Bagaimanapun kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana; Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif yang mana metode ini mengkaji dan meneliti data sekunder berupa peraturan

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 167.

⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2010, hlm. 84.

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Spesifikasi dalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis yang berupa gambaran yang objektif mengenai suatu gejala yang timbul sehingga memperoleh data awal permasalahan terutama dengan yang berkaitan dengan judul penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang di peroleh dari:

a. Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan Hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Kwg

b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan pustaka yang berisi bahan informasi tentang bahan primer yaitu terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para praktisi hukum dan ahli hukum yang ada kaitannya dengan putusan hakim terdapat pelaku pidana pembunuhan.

c. Bahan Hukum Tersier, Yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Semenjak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

(KUHAP), maka ketentuan mengenai macam-macam alat bukti yang sah tentang “pembuktian” dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan menjadi lebih lengkap, yaitu dengan dimasukkannya secara tegas alat bukti “petunjuk” di dalam pasal 184 (1) huruf d KUHAP yang mana menyebutkan bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam perktiknya hendaknya digunakan dengan hati-hati karena sangat dekat dengan sifat kewenangan yang dominan dalam penilaian yang bersifat subjektif sekali. Oleh karena itu, hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus kearifan dan bijaksana dan berdasarkan hati nurani. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya,

baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP).

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh, artinya alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (indirect bewijs). Oleh karena itu, banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.⁷

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi defenisi petunjuk sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi di suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁸

⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 102

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garafika, Jakarta, 2012, hlm. 277.

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

Dalam memperoleh alat bukti petunjuk ini, hakim harus mencari petunjuk dari segala sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksikan alat bukti petunjuk secara limitative, sebagaimana yang telah di tentukan dala Pasal 188 KUHAP.⁹

Menurut Pasal 183 KUHAP merumuskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwaah yang bersalah melakukannya dengan demikian fungsi alat bukti dalam di sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengan ssuatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara. Hukum Acara Pidana di Indonesia mengenai alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: a)

Keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa.

Alat bukti menjadi sarana dalam upaya hakim untuk melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa hukum yang diajukan kepada hakim di depan persidangan. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa dan memutus dalam perkara pidana tidak lepas dari alat bukti. Pad tahap tersebut, maka berkaitan erat dengan asas hukum pembuktian.¹⁰

Dalam menjatuhkan pemindanaan keputusan hakim setidaknya harus didukung oleh dua alat bukti yang sah. Dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli surat maupun petunjuk dengan kedua alat bukti tersebut maka harus “saling menguatkan” dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kedua alat bukti itu juga dapat dijadikan keterangan dari dua orang saksi yang pernyataan nya sesuai dan saling menguatkan. Atau

⁹ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 77.

¹⁰ J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Fakultas Hukum Lampung, 2013, hlm. 34.

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

penggabungan antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa selama keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas dan saling menyesuaikan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg

Perkara pidana pembunuhan berencana yang termuat dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Kwg. Dalam hal ini terdakwa di ajukan oleh penuntut umum yang sebagaimana telah diketahui bahwa sebelumnya terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan Berencana.

Tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus di buktikan oleh hakim dengan mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut elanjutnya di sesuaikan denga fakta-fakta yang terdapat di persidangan serta menganalisis alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

kokombinasi Subsidair da Alternatif yaitu Pertama: Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi Subsidaritas dan Alternatif, maka sesuai tertib hukum acara Majelis Hakim Bebas untuk memilih dalam mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya cocok/sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dan khusus untuk dakwaan alternative pertama yang bersifat subsidaritas apabila dakwaan primer yang telah dipertimbangkan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Kembali dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama dimana terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsideritas, dan oleh karenanya

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan undur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan terlebih dahulu
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting gagang plastic berwarna coklat Panjang 17,5 cm.
2. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau.
3. 1 (satu) buah Kasur kapuk
4. 1 (satu) buah seprei yang terdapat bercak darah.
5. Uang tunai sebesar Rp. 480.00,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan

kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi seluruhnya juga dengan fakta-fakta yang di dapatkan dalam persidangan yaitu dengan adanya keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa dan juga bukti surat Visum et Repertum, dengan demikian Majelis Hakim telah menimbang putusan terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya.

Sebelum di jatuhkannya pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan
 - Perbuatan dilakukan secara sadis.
 - Terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya.
- Keadaan yang meringankan
 - Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

menyesali
perbuatannyaserta
berjanji tidak akan
mengulanginya lagi.

Setelah memperhatikan uraian dalam amar putusan. Bahwa hakim dalam menjatuhkan perkara pidana Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg sudah tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalaam persidangan dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, barang bukti, dan unsur-unsur delik yang telah di dakwakan dengan tambahan hakim harus meyakinkan apakah terdakwa memang benar telah melakukan perbuatan pidana itu atau tidak seperti yang telah termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yaitu diperoleh dengan alat-alat bukti petunjuk seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dengan demikian pembuktian dapat di buktikan secara sah. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali dengan 2 alat bukti yang sah. Dan hakim juga harus bersifat adil dan cermat dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Pengaturan hukum mengenai alat bukti petunjuk dalam peridangan telah diatur dalam Pasal Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pertimbangan hakim pula harus memperoleh alat bukti yang sah, dalam mempertimbangkan suatu perkata tindak pidana hakim tidak boleh ada kekeliruan. Oleh karena itu hakim telah mempertimbangkan alat bukti yang terdapat dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi dengan beberapa alat bukti seperti keterangan saksi yang dihadapkan di

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

muka sidang, surat Visum Et Repertum yangn dikeluarkan dan dapat pula menjadi keterangan dari ahli yang memang ali dalam bidangnya, dan dengan keterangan terdakwa. Hakim telah banyak mmpertimbangkan dalam hal ini bahwa hakim telah mengadili dengan tidak ada keragu-raguan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002.
- Alfitra, *Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2017.
- Ali Imran dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, Ta Gerang Selatan, 2019.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami*

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemindaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar), Rangkan Education & PuKAP-indonesia, Yogyakarta,

- Andi Hamzah, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, UNNES PRESS, Semarang, 2016.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, jakarta, 1994.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Garafika, 2012.
- , *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*, Zesde Druk, P.Noordhoof. N.V.- Groningen-Batavia, 1937.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Dayanto, *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dala meluruskan Jalan Bernegara*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.
- Eva Chjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemindanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta, Erlangga, 2012.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- G.A Van Hamel, *Inleiding Tot De studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. BohnHaarlem & Gerb. Belinfante's-Gravenhage, 1913.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas umum pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

- J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Fakultas Hukum, Lampung, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Acara Pidana Normatif, Teroretis, Praktik, dan Pembahasannya*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2014.
- M. Boerdiarto dan K. Wantik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paranitha, Jakarta, 1984.
- Muasthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*,

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

- Setara Press, Malang, 2016.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1997.
- , *Hukum Panitensier*, Arico, Bandung, 1984
- R. Soesil, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-KomentarnyaLengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademia Preassindo, Jakarta, 1985.
- Sofjan Sastra Widjaja, *Hukum Pidana I*, CV AMICO, Bandung, 1990.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapakan*, Cetakan Ke 3, Storia Grafika, Jakarta 2002.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke 2*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1988.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paranitha, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sutan Renys Sjahdein, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Gaifit Pers, Jakarta, 2007.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Panitensier Indoneesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Zarisnov Arafat, *Teori Hukum Dalam Pembangunan*, FBIS Publishing, Karawang, 2018.

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg) Sri Nur Ayumi, Deny Guntara, Abduh Kholiq

B. Peraturan Perundang-Undangan. Jendral Soedirman, Jurnal, Vol 1 No. 5, 2014.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.	Putusan	Nomor
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).	420/pid.Sus/2019/PN	Kwg
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).		
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.		

C. Sumber Lainnya

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Skripsi Oleh Erni Dwita Silamdi, Universitas Musamus, Tahun 2019.

Skripsi Oleh Mus Mundandar, Universitas Muhamadiyah Mataram, Tahun 2021.

Tri Lestari Ningsih, *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas